**BAB II**

**BIOGRAFI IMAM SYAFI’I**

**A. Biografi Imam Syafi’i**

 Nama lengkap Imam Syafi’i ialah Abu Abdillah Muhammad bin Idris Abbas bin Utsman bin Syafi’i as-Syafi’i al-Muthallibi. Beliau dilahirkan di Hajjah as-Qalan, pada tahun 150 H atau 767 M. Wafat pada bulan Rajab tahun 204 H atau 2 Januari 820 M di Futsah Mesir di kebumikan pada pemakaman Banu Abdil-Hakim di kaki gunung Qatham Mesir.[[1]](#footnote-2)

 Imam Syafi’i ialah imam yang ketiga menurut susunan tarikh kelahiran. Beliau adalah pendukung terhadap ilmu hadits dan pembaharu dalam agama (*mujaddid*) dalam abad kedua hijriah.[[2]](#footnote-3) Mayoritas sejarawan berpendapat bahwa ayah sang Imam berasal dari Bani Muthalib suku Quraisy. Silsilah nasabnya adalah Muhammad bin Idris bin Abbas bin Utsman bin Syafi bin saib bin ‘Abid bin Abdu yazid ibnu Hisyam bin Muthalib bin Abdu Manaf. Mengenai asal usul ibunnya, beliau berasal dari al-Azd. Sebagian orang yang fanatik dengan Imam Syafi’i mengatakan bahwa ibunya juga berasal dari suku Quraisy, Akan tetapi riwayat yang sahih menyatakan bahwa ibunya berasal dari al-Azd.[[3]](#footnote-4)

 Dari keterangan di atas dapat disimpulkan bahwa Imam Syafi’i adalah seorang ulama yang memilki garis keturunan Quraisy dari pihak ayah. Imam syafi’i terlahir dari keluarga miskin didaerah palestina. Imam Syafi’i menyatakan bahwa ayahnya meninggal dunia saat sang Imam masih kecil. Ibunya membawanya ke Mekah karena khawatir akan nasab garis keturunan sang Imam yang mulia.

 Para ahli sejarah sepakat bahwa Imam Syafi’i hidup dengan status sebagai anak yatim yang miskin, namun beliau terlahir dengan membawa nasab yang mulia. Hal ini tidak menjadikan beliau meraasa rendah diri, apalai malas, sebaliknya beliau bahkan giat mempelajari hadis dari ulama-ulama hadis yang banyak terdapat di Mekah.[[4]](#footnote-5) Usahanya untuk meraih kesuksesan senantiasa beliau lakukan dengan gigih, penuh semangat dan ketabahan agar kemiskinan yang dirasakan dapat terangkat dan hilang dari diri beliau.

 Dalam bebrapa riwayat yang ada mengenai perjalanan intelektualnya, digambarkan bahwa beliau memiliki kecerdasan yang luar biasa. Sejak Imam Syafi’i telah hapal Al-Qur’an. Beliau dikenal mempunyai kemampuan menghapal yang jarang sekali dimiliki oleh kebanyakan orang. Setelah berhasil menghapal Al-Qur’an, beliau mulai beralih menghapal hadis-hadis Rasulullah SAW. Beliau mempunyai kecintaan yang besar terhadap hadis dan kecintaan ini mendorongnya untuk sering mengunjungi halaqah-halaqah ulama hadis. Beliau kemudian mendengarkan dan menghapalnya. Terkadang beliau juga menulis hadis-hadis yang dihapalnya dikulit-kulit binatang atau di atas tembikar.[[5]](#footnote-6)

 Beliau sangat tekun mempelajari kaidah-kaidah dan nahwu bahasa arab, untuk tujuan itu beliau pernah mengembara ke kampung-kampung dan tinggal bersama puak (kabilah) “Huzail” lebih kurang sepuluh tahun, lantaran hendak mempelajari bahasa dan adat istiadat mereka. Kazail adalah suatu kabilah yang terkenal sebagai suatu kabilah yang baik bahasa arabnya. Imam Syafi’i banyak menghapal syair-syair dan qasidah dari kabilah Huzail. Sebagai bukti Al-Asmai’ pernah berkata: bahwa beliau pernah membetulkan syair-syair Huzail dengan seorang pemuda dari keturunan bangsa Quraisy yang disebut dengan namanya Muhammad bin Idris, maksudnya ialah Imam Syafi’i.

 Sebagimana kita telah ketahui bahwa Imam Syafi’i pada masa mudanya banyak menumpu tenaganya mempelajari syair, sastra dan sejarah, tetapi Allah menyediakan baginya beberapa sebab yang mendorong beliau untuk mempelajari ilmu fiqih dan ilmu-ilmu lain.

 Kita dapati beberapa riwayat yang menerangkan sebab yang tersebut di atas, di antaranya: pada suatu ketika Imam Syafi’i berjalan-jalan dengan menunggang seekor binatang, beliau masih kecil menginjak dewasa itu bersama-sama beliau seorang juru tulis Abdullah bin az-Zubairi, tiba-tiba Imam Syafi’i membaca satu rangkaian syair. Juru tulis itu menyenggol belakang beliau untuk memberi nasihat katanya: orang yang semacam engkau tidak sesuai membaca syair yang demikian, karena ia menjatuhkan *muruah*[[6]](#footnote-7), serta orang itu bertanya: di manakah engkau dengan ilmu fiqih? Pertanyaan ini sangat berkesan dan memberi kesadaran terhadap Imam Syafi’i.

 Oleh karena itu beliau terus mengikuti Muslim bin Malik az-Zinji mufti Mekah untuk belajar ilmu fiqih daripadanya. Dari riwayat yang lain pula: Imam Syafi’i menemui Muslim sewaktu dalam perjalanan untuk mempelajari ilmu nahwu bahasa arab dan sastra. Muslim berkata padanya: dari manakah engkau? Imam Syafi’i menjawab: aku dari mekah. Muslim bertanya lagi: dimanakah Al-Kahif, Muslim menyambung pertanyaan lagi: dari kabilah manakah? Syafi’i menjawab: dari kabilah Abdu Manaf. Muslim berkata: baik-baik, sebenarnnya Allah telah memuliakanmu di dunia maupun di akhirat, alangkah baiknya jika kamu gunakan kecerdikanmu ini untuk mempelajari ilmu fiqih, dan inilah yang lebih tepat untukmu.

 Riwayat yang lain pula: pada suatu ketika Imam Syafi’i sedang mendalami ilmu syair, di waktu itu juga belaiu menaiki sebuah bukit di suatu tempat di Mina. Tiba-tiba beliau mendengar sebuah suara dari belakangnya dan menyeru: pelajarilah ilmu fiqih, lantaran itu beliau pun mempelajari ilmu fiqih. Kebanyakan mengatakan bahwa riwayat-riwayat di atas adalah semata-mata khayalan saja, bukan yang sebenar-benarnya.

 Riwayat yang lain pula: yaitu pada suatu hari Mas’ab bertemu dengan Imam Syafi’i yang sedang rajin mempelajari syair nahwu bahasa Arab. Mas’ab bertanya: untuk apakah ini? Jika engkau mempelajari fiqih dan hadis tentulah lebih sesuai bagimu. Pada waktu yang lain pula, Mas’ab dan Syafi’i datang menemui Malik bin Anas. Mas’ab meminta Malik mengajar Syafi', oleh karena itu Imam Syafi’i dapat mempelajari ilmu yang banyak dari Malik dan beliau tidak meninggalkan sedikitpun ilmu yang didapati dari syekh-syekhnya di Madinah.

 Imam Syafi mengembara ke negeri Irak untuk memepelajari ilmu dari Muhammad Al-Hasan. Selang beberapa tahun kemudian Mas’ab dan Imam Syafi’i datang ke Mekah. Mas’ab menceritakan perhal Imam Syafi’i kepada Ibnu Daud, lalu dihadiahkan kepadanya sebanyak sepuluh ribu dirham.

 Inilah antara empat riwayat atau kisah yang mencertakan tentang sebab-sebab yang mengubahnya tumpuan Imam Syafi’i dari mempelajari bahasa dan sastra kepada mempelajari ilmu fiqih dan sejarah. Tidak mustahil semua riwayat itu harus berlaku walaupun pada akhirnya satu dari padanya yang berlaku. Walau bagaimanapun juga semua riwayat tersebut menerangkan kepada kita tentang asal usulnya. Suatu perkara yang dapat diterima, yaitu bahwa Allah Ta’ala menyediakan bagi Imam Syafi’i orang-orang yang menerangkan tentang ilmu fiqih dan kelebihannya dari ilmu bahasa dan sastra.

 Pendapat yang sebenarnya ialah Imam Syafi’i menuntut ilmu di Mekah sehingga beliau menjadi orang yang cakap. Sungguhpun beliau mendapatkan kepercayaan untuk memberikan fatwa dan hukum-hukum dari gurunya Muslim bin Malik Az-Zinji, beliau tidak cepat merasa puas, bahkan beliau tetap belajar mempelajari ilmu-ilmu, kemudian beliau berpindah ke Madinah. Di Madinah beliau belajar kepada Imam Malik, yaitu setelah beliau bersedia menemuinya untuk mempelajari kitab Al-Muwatta. Imam Syafi’i dapat menghapal hampir keseluruhannya. Sebagaimana yang telah kita ketahui bahwa beliau minta surat pengakuan dari gubernur Mekah untuk menemui Malik. Ketika Malik menemui Syafi’i beliau berkata: Allah telah memasuki cahaya (*nur*) ke dalam hatimu, maka kamu janganlah memadamkan dengan melakukan maksiat.

 Setelah Imam Syafi’i belajar kepada Malik, Malik meminta beliau belajar dengan lebih giat lagi. Imam Syafi terus mempelajari ilmu hadis dan fiqih dari Malik sampai Malik meninggal dunia, yaitu pada tahun 179 Hijiriah. Imam Syafi’i pernah menziarahi ibunya di Mekah dan beliau pernah mengembara kesana sini ketika beliau menuntut ilmu kepada Imam Malik.[[7]](#footnote-8)

 Setelah wafatnya Imam Malik, beliau kemudian pergi ke Yaman, menetap dan mengajarkan ilmu di sana, bersama Harun Rasyid, yang telah mendengar kehebatan beliau, kemudian meminta beliau untuk datang ke Baghdad, Imam Syafi’i memenuhi undangan tersebut. Sejak saat itu beliau dikenal secara lebih luas, dan banyak orang belajar kepadanya, pada waktu itulah beliau mulai banyak dikenal.

 Tak lama setelah itu, Imam Syafi’i kembali ke Mekkah dan mengajar rombongan jama’ah haji yang datang dari berbagai penjuru. Melalui mereka inilah, mazhab Syafi’i menjadi tersebar luas ke penjuru dunia. Pada tahun 198 Hijriah, beliau pergi ke negeri Mesir. Beliau mengajar di masjid Amru bin As, beliau juga menulis *kitab Al-Umm, Amali kubra, kitab Risalah, Ushil AL-Fiqh,* dan memperkenalkan Waul Al-Jadid sebagai mazhab baru. Adapun dalam hal menyusun kitab  *Ushul Fiqh,* Imam Syafi’i dikenal sebagai orang ertama yang mempelopori penulisan dalam bidang tersebut.[[8]](#footnote-9)

Diakhir hayatnya, Imam Syafi’i terkena penyakit ambien (wasir) yang cukup akut, karena terlalu banyak beraktifitas dan kurang istirahat selama beberapa tahun tinggal di Mesir. Waktunya habis untuk kegiatan menulis, mengajar, berdiskusi, menyebarkan mazhab dan membela kritikan rival-rivanya. Dengan demikian, tidak benar pendapat yang menyebutkan bahwa Imam Syafi’i meninggal karena luka dikepala akibat terkena tusukan dari Futyan bin Abi as-Samh al-Maliki. Akhirnya, jum’at malam di akhir bulan rajab 204 H selepas magrib Imam Syafi’i menghembuskan Nafas terakhir. Imam Syafi’i mewariskan peninggalan yang asngat berharga bagi umat Islam, yaitu karya-karya ilmiah dan mazhab fiqih.[[9]](#footnote-10)

**B. Perkembangan Mazhab Syafi”i**

Perkembangan Mazhab Syafi’i dapat dilihat ketika Imam Syafi’i mulai membawa ilmu fiqih yang dipelajarinya. Ilmu fiqih yang dibawa oleh Imam Syafi’i adalah merupakan suatu zaman perkembangan fiqih dalam sejarah perundangan Islam, oleh karena itu ia mengumpulkan dan menyatukan ilmu ahli-ahli akal dan pikir dengan ilmu fiqih ahli-ahli akal dan hadis. Ilmu fiqih Imam Syafi’i merupakan ikatan sunah dengan *qiyas* dan pemikiran dengan beberapa pertimbangan, sebagaimana juga adalah ilmu fiqih yang menetapkan cara-cara atau peraturan untuk memahami Al-Qur’an dan hadis, juga beliau menetapkan kaidah-kaidah pengeluaran hukum dan kesimpulannya, oleh karena itulah beliau berhak dianggap sebagai penulis ilmu usul-fiqih.

 Menurut apa yang terbukti di atas bahwa Imam Syafi’i mulai menyusun mazhab fiqihnya setelah beliau mempelajari ilmu fiqih di Madinah dan begitu juga ilmu fiqih orang-orang Irak. Beliau membuat perbandingan di antara keduanya serta beliau berbincang dengan orang yang ahli dari kedua tempat. Sesungguhnya Mazhab Imam Syafi’i mulai berkembang di Mekah, kemudian berpindah ke Baghdad. Beliau menyempurnakan mazhabnya di sana, kemudian berpindah ke Mesir. Di Mesir ajaran mazhabnya mulai memancar, Imam Syafi’i menambah dan juga mengurangi atau mengubah ilmu fiqihnya disebabkan perubahan masyarakat dan sekitarnya.[[10]](#footnote-11)

 Murid-murid Imam Syafi’i di antaranya, Ahmad Ibn Hambal, At-Tambari Abu Daud, Ad-Dahiri, dan Abu Saur. Mereka mendirikan mazhab tersendiri kemudian. Murid-murid yang menjadi pengikut mazhabnya menyusun kitab-kitab fiqih yang terkenal seperti Al-Gazali dengan kitab fiqih Al-Wajiz dan kitab ushul fiqihnya yang memakai pendekataan ilmu kalam, kitab Al-Mustafa.[[11]](#footnote-12) Imam Syafi’i sangat berhati-hati dalam usahanya untuk memilih atau menyempurnakan mazhabnya, di samping itu beliau adalah seorang yang tinggi ilmu pengetahuan dan tinggi pula cita-citanya.[[12]](#footnote-13)

**C. Sumber dan Dasar Pengambilan Hukum**

Sumber-sumber hukum Islam menurut Imam Syafi’i ada lima tingkatan, setiap tingkatan lebih tinggi derajatnya serta lebih wajib dijadikan hujah dari tingkatan yang dibawahnya.

 Tingkat pertama, Al-Qur’an dan Sunah Rasul SAW yang otentik. Imam Syafi’i meletakkan sunah Rasul SAW bersama Al-Qur’an pada tingkatan yang sama, karena kebanyakan fungsi sunah adalah memperinci sesuatu yang tertera secara garis besar di dalam Al-Qur’an. Sang Imam meletakkan sunah bersama Al-Qur’an, dengan syarat apabila sunah tersebut berderajat *sahih.* Ini ditegaskannya meskipun pada kenyataannya hadis yang berderajat *ahad* tidaklah setingkat dengan Al-Qur’an. Sebab Al-Qur’an dalam segi periwayatannya bersifat *mutawatir* sementara hadis *ahad* tidak demikian, dan bahwasanya Al-Qur’an tidak dapat ditentang oleh hadis, karena Al-Qur’an sudah cukup dianggap sebagai hujah, apabila keterangannya telah demikian gamblang dan apabila penjelasan dari hadis tidak lagi diperlukan.

 Tingkat kedua, ijma’dalam permasalahan yang tidak terdapat keterangannya di dalam Al-Qur’an dan Sunah Rasul SAW. Ijma’di sini adalah kesepakatan para fuqaha, yang merupakan kalangan orang-orang yang memiliki pemahaman khusus dan lebih mendalam terhadap syariat, yaitu mereka yang tidak hanya memiliki pengetahuan syariat yang dapat dijangkau oleh kalangan awam. Ijma’orang-orang khusus seperti ini merupakan hujjah bagi orang-orang setelah mereka dalam permasalahan yang mereka sepakati bersama.

 Tingkat ketiga, pendapat sebagian sahabat Nabi SAW, yakni pendapat yang tidak diketahui adanya seorang pun dari kalangan sahabat Rasul SAW yang membantahnya. Pendapat sahabat dengan kriteria seperti ini lebih baik untuk kita daripada pendapat kita sendiri.

Tingkat keempat, perbedaan pendapat para sahabat Rasulullah SAW dalam sebuah permasalahan. Dalam menyikapi pendapat-pendapat sahabat yang berbeda seperti ini, sang Imam akan mengambil pendapat mereka yang beliau anggap lebih dekat kepada Al-Qur’an dan Sunah, atau pendapat sahabat tersebut didukung oleh *qiyas*[[13]](#footnote-14). Beliau tidak akan beralih kepada pendapat-pendapat yang lainnya.

Tingkat kelima, meng-*qiyas-*kan suatu perkara hukum kepada sesuatu yang hukumnya disebutkan secara tekstual pada salah satu sumber hukum sebelumnya (Al-Qur’an, sunah dan ijma, berdasarkan urutannya). Perkara hukum tersebut di-*qiyas-*kan dengan sesuatu yang hukumnya disebutkan secara tekstual dalam Al-Qur’an, atau (jika tidak disebutkan di dalam Al-Qur’an, disebutkan didalam) sunah Rasul SAW, atau (jika tidak) dengan sesuatu yang hukumnya disebutkan di dalam ijma’ para ulama, atau jika tidak ada pada ketiga sumber hukum tersebut, sang Imam meng-­*qiyas-*kannya dengan pendapat sebagian sahabat yang tidak ada seorang pun dari kalangan mereka yang membantah pendapat tersebut, atau pendapat para sahabat yang diiringi perbedaan pendapat dengan para sahabat yang lainnya.[[14]](#footnote-15)

Kaidah-kaidah dan ushul mazhab Syafi’i terhimpun dalam risalahnya “Al Ushuliyyah Ar risalah” yang terkenal pada awal kitab Ushul dibukukan di dalam Islam. beliau berkata, “yang pokok adalah Al-Qur’an dan sunah”. Maka jika tidak terdapat dalam kedua sumber itu, maka lakukanlah *qiyas* dan jika menghubungkan hadis dari Rasulullah SAW dan sah sanadnya, maka selesailah. Sedangkan ijmak lebih baik dari berita seseorang, dan hadis yang diutamakan adalah pemahaman lahirnya dan jika mengandung ma’ani maka usahakan yang mendekati lahirnya.[[15]](#footnote-16)

Mazhab Syafi’i ini banyak dianut di Cairo (Mesir), daerah utara Mesir, Somalia, Eritrea, Kenya di Afrika Timur, sebagian penduduk Zanzibar dan juga di benua Asia. Mazhab Syafi’iyyah ini dianut juga oleh seluruh orang Kurdi, mayoritas penduduk Indonesia, Malaysia, dan India Selatan.[[16]](#footnote-17)

**D. Pengaruh Mazhab Syafi’i di Indonesia**

Menurut sebagian ahli sejarah, agama islam masuk ke Indonesia pada tahun 17 Hijriah atau tahun 638 Masehi. Perlu diketahui terlebih dahulu, bahwa jauh sebelum Nabi Muhammad lahir, yaitu sebelum tahun 571 Masehi, orang-orang Persia dan India sudah banyak berada di Indonesia. Pada tahun 17 Hijriah kaum muslimin di bawah pimpinan Khalifah Umar bin Khattab menguasai Persia, sesudah itu orang-orang persia berbondong-bondong masuk Islam. hal ini berpengaruh pula terhadap penduduk Indonesia yang kemudian masuk pulalah agama Islam di Indonesia.

Kemudian dari India pengaruh itu datang dari bangsa Arab yang membawa cara damai di dalam ajaran agama terhadap mereka, sehingga mereka menggunakan cara yang sama di Indonesia. Pada waktu itu India menganut paham Syafi’i, akibat pengaruh yang dibawa oleh para pedagang dan mubaligh Arab yang menyiarkan ajaran Islam, sehingga Indonesia menjadi tempat persinggahan para pedagang Arab dan India, yang juga berpaham Syafi’i. Sebagai bukti Sultan al-Malikus Sahir raja pertama menganut paham Syafi’i di antara raja-raja Samudera Pasai. Kemudian pada perkembangan selanjutnya, paham Syafi’i banyak berkembang di seluruh pelosok Indonesia yang dibawakan oleh para wali di Indonesia yang terkena dengan sebutan “Wali Songo”, mereka pun di dalam pengajarannya berpedoman kepada Mazhab Syafi’i.

Dari jasa para wali yang gigih di dalam mengajarkan Islam dengan berbagai cara yang sesuai dengan situasi dan kondisi pada waktu itu, maka lahirlah ulama-ulama jawa yang duduk di Pesantren dan berperan serta dalam perjuangan bangsa dan agama, dengan gayanya yang khas pesantren ala Syafi’i dengan bukti bahwa hampir seluruh kitab-kitab fiqh yang disajikan sebagai pegangan adalah kitab fiqh bermazhab Syafi’i. [[17]](#footnote-18)

Kalangan ulama keluaran pesantren selalu dijadikan tumpuan penduduk dalam menghadapi kekejaman kaum penjajah. Ketika itu belum tumbuh pemikir-pemikir di Indonesia seperti sekarang ini, sehinggaa mau tidak mau Ulama Pesantren bangkit dan bergerak melawan kolonial Belanda dengan ditandai adanya pasukan gerilyawan. Setelah bangkit para Ulama Syafi’iyah ini, kemudian mereka membentuk organisasi dengan nama “Nahdatul Ulama” yang dipelopori oleh Kiayi Hasyim Asy’ari dari Tebu Ireng Jawa Timur. Gerakan dan organisasi ini, kemudian berkembang menjadi paham baru yaitu golongan “Ahlussunah Waljama’ah” yang dinisbatkan dari hadis Nabi. Golongan inilah yang banyak dianut oleh umat Islam di Indonesia yang cenderung kepada mazhab Syafi’i.[[18]](#footnote-19)

Di antaranya kita banyak menjumpai kitab-kitab fiqh Syafi’iyah di Indonesia lebih banyak daripada kitab fiqih lainnya seperti, *Al-Muhazdab, Mugnilmuhtaj, At-Tharir, Fathul Qarib, fathul Mu’in Al-Bajuri* dan lain-lain.[[19]](#footnote-20) Di lihat dari banyaknya kitab Imam Syafi’i di Indonesia, membuktikan bahwasanya Mazhab Syafi’i lebih dominan di Indonesia. Selain dipengaruhi oleh mazhab yang dianut oleh para pembawa Islam, juga karena kurikulum yang dipelajari di pesantren mayoritas adalah kitab-kitab *Safinatun Najah, Sullam At-Taufiq, Fath Al-Qarib, Al-Bajury, Al-Iqra’, Bujarimy, Al-Muharar, Minhaj Al-Thalibin, Fath Al-Wahhab, Tuhfah Al-Muhtaj dan Fath Al-Mu’in,* merupakan kitab Syafi’iyah.[[20]](#footnote-21)

 Saat awal masuknya Mazhab Syafi’i ke Indonesia sukar dipastikan, dikalangan para ahli Islam sendiri pendapat mengenai hal tersebut berlainan. Pendapat yang berlainan itu jelas tergantung pada dasar pendirian masing-masing dalam menelaah asal-muasal kedatangan Islam ke Indonesia. Hamka misalnya, berpendapat bahwa sejak mula sekali orang-orang Indonesia telah menggali ideologi Islam ke Mekah dengan berintikan Mazhab Syafi’i. Hoesein Djayadiningrat menghubungkan bukti-bukti nisan di Sumatera Utara dan Gresik, ditambah dengan bukti-bukti Islam di Malabar yang ternyata menunjukkan adanya pengaruh Mazhab Syafi’i. Apabila pendapat Djayadiningrat dihubungkan dengan tahun kedatangan Islam dari Gujarat, berarti bahwa kedatangan Mazhab Syafi’i di Indonesia diperkirakan sekitar abad ke-13.

Penyebaran Mazhab Syafi’i di Indonesia dilakukan melalui pengajian kitab-kitab yang ditulis oleh ulama-ulama Mazhab Syafi’i. Kitab-kitab fiqih dari abad ke-16 yang biasanya menjadi pedoman antara lain *Tuhfat al-Muhtaj* karangan Ibn Hajar al-Haitami (wafat 975 H) dan *Nihayah* karangan ar-Ramli (wafat 1006 H) keduanya ditulis dalam bentuk tafsir dari *Minhaj at-Thalibin* karangan an-Nawawi (wafat 676 H) yang merupakan ringkasan dari *Muharrar*- nya Imam Rafi’ii.

 Di samping itu, ulama-ulama Indonesia sejak awal abad ke-17 juga menulis kitab-kitab fiqih Mazhab Syafi’i. Nuruddin ar-Raniri (wafat 1659 M) menulis sebuah buku sederhana tentang fiqih dalam bahasa melayu, *as-shirath al-Mustaqim*, yang terus dibaca di berbagai daerah di Indonesia. Lalu Abdurrauf al-Singkili, yang terkenal sebagai guru tarekat Syattariyah dan pengarang karya-karya sufi, juga menulis *Mir’at at Thullab fi Ash Ma’rifat al-Ahkam al-Syar ‘iyah li al-Malik al-Wahhab,* sebuah karya fiqih Syafi’i. Selain itu, beberapa kitab fiqih terkenal Mazhab Syafi’i juga telah diterjemahkan ke dalam bahasa melayu atau bahasa Jawa. Salah satu dari sejumlah manuskrip lama dari Jawa yang dibawa ke Eropa oleh para pelaut pada sekitar tahun 1600 adalah sebuah teks fiqih berbahasa Arab yang sangat terkenal, *At-Taqrib ft al-Fiqh* dengan terjemahan bahasa Jawa.[[21]](#footnote-22)

1. Abdurrahman. *Perbandingan Mazhab,* cet.I*,* (Bandung: Sinar Baru.1991), hlm.28 [↑](#footnote-ref-2)
2. Ahmad Asy-Syurbasi, *Sejarah dan Biografi Empat Mazhab Hanafi-Maliki-Syafi’i-Hambali,* cet. II*,* (Jakarta: Bumi Aksara, 1993), hlm. 139 [↑](#footnote-ref-3)
3. Muhammad Abu Zahrah, *Imam Syafi’i:Biografi dan Pemikirannya dalam Masalah Akidah, Politik, dan Fiqih,* terjemahan oleh Abdul Syukur dan Ahmad Rivai Uthman, (Jakarta: Lentera, 2005), hlm. 29-30 [↑](#footnote-ref-4)
4. Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqih Lima Mazhab: Ja’fari, Hanafi, Maliki, Syafi’i, Hambali,* terjemahan oleh Afif Muhammad et. al. (Jakarta: Lentera, 2004), hlm. xxix [↑](#footnote-ref-5)
5. Muhammad Abu Zahrah, *Op.Cit* hlm. 31-34 [↑](#footnote-ref-6)
6. Muruah = artinya keperwiraan, yaitu sifat-sifat manusiawi yang dimiliki jiwa seseorang yang dengannya ia berbeda dengan binatang dan setan yang terkutuk. Para fuqaha berkata tentang pengertian *muruah,* “pemakaian sesuatu yang dapat memeprindah hamba dan meninggalkan apa-apa yang dapat mengotori dan memperburuk dirinya.” Lihat buku M. Abdul Mujieb, Syafi’ah, Ahmad Ismail M, *Enslikopedia Tasawuf Imam Al-Ghazali,* (Jakarta: Mizan Publika, 2009), hlm. 321 [↑](#footnote-ref-7)
7. Ahmad Asy-Syurbasi, *Op.Cit.,* hlm. 143-146 [↑](#footnote-ref-8)
8. Muhammad Jawad Mughniyah, *Op.Cit.,* hal. Xxix-xxx [↑](#footnote-ref-9)
9. Ahmad Nahrawi Abdus Salam Al-Indunisi, *Enslikopedia Imam Syafi’i,* (Jakarta: Mizan Publika, 2008), hlm. 61-62 [↑](#footnote-ref-10)
10. Ahmad Asy-Syurbasi, *Op.Cit.,* 155-156 [↑](#footnote-ref-11)
11. Husni Rahiem, *Perkembangan Ilmu Fiqih di Dunia Islam,* (Jakarta: Bumi Aksara, 1991), hlm. 19 [↑](#footnote-ref-12)
12. Ahmad Asy-Syurbasi, *Op.Cit.,* hlm. 159 [↑](#footnote-ref-13)
13. Qiyas adalah penetapan hukum yang sama dari sesuatu kepada sesuatu yang lain karena adanya persamaan ‘illat di antara keduanya menurut pandangan sang penetap hukum/mujtahid. Lihat buku Asmawi, *Perbandingan Ushul Fiqh,* (Jakarta: Amzah, 2013), hlm. 96 [↑](#footnote-ref-14)
14. Muhammad Abu Zahrah, *Op.Cit.,* (Jakarta: Lentera, 2005), hlm. 312 [↑](#footnote-ref-15)
15. Thoha Jabir Fayadl Al ‘Ulwani, *Beda Pendapat Bagaimana Menurut Islam?,* (Jakarta: Gema Insani Press, 1994), hlm. 89-90 [↑](#footnote-ref-16)
16. Juhaya S.Praja, et.al, *Hukum Islam di Indonesia Pemikiran dan Praktek,* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 1991), hlm. 215 [↑](#footnote-ref-17)
17. M. Ali Hasan, *Perbandinan Mazhab,* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002), hlm. 107-108 [↑](#footnote-ref-18)
18. *Ibid*. hlm. 109 [↑](#footnote-ref-19)
19. Husni Rahiem,*Op.Cit.,* hlm. 19 [↑](#footnote-ref-20)
20. Arham Ali, “Pengaruh Hukum Islam Mazhab Sunni di Indonesia”*, http://makalah tarbiyah.blogspot.com/2013/10/Pengaruh-Hukum-Islam-Mazhab-Sunni-di.html,* (download: 9 Februari 2015 [↑](#footnote-ref-21)
21. Marwati Djoened Poesponegoro dan Nugroho Notosusanto, *Sejarah Nasional Indonesia III zaman pertumbuhan dan perkembangan kerajaan Islam Indonesia,* (Jakarta: Balai Pustaka, 2008),hlm.175-176 [↑](#footnote-ref-22)